

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melaksanakan pembayaran pajak adalah salah satu cara warga negara ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi negara. Dengan melakukan membayar pajak, rakyat memiliki rasa tanggung jawab serta kesadaran diri untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa mereka. Kemajuan suatu bangsa bisa dilihat dari kemandirian negara itu membiayai pembangunan negara itu sendiri.

Pemerintah terus bekerja untuk memperbaiki, mengubah, dan menyederhanakan Undang-Undang perpajakan, serta terus memberikan layanan perpajakan yang paling efektif kepada masyarakat. Tidak diragukan lagi, upaya ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerimaan pajak negara dapat terus meningkat.

Pajak menjadi sumber pendapatan yang cukup tinggi bagi suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap wajib pajak yang memiliki syarat subjektif dan objektif, wajib untuk membayar serta menyetorkan pajaknya kepada pemerintah. Sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), diantaranya biaya bunga, sewa, deviden, royalti, biaya terkait jasa termasuk upah atau gaji yang diberikan dalam bentuk uang dan sebagainya.

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa pajak langsung yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pajak penghasilan. Pajak ini akan ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan, dalam artian nominal pajak yang wajib pajak tidak bisa diserahkan kepada pihak lain.

Di Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding Tax System*. Dalam *Self Assesment System* individu tertentu yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan pajak, memungut pajak, melaksanakan pemotongan, melakukan penyetoran, dan melaporkan nominal pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division adalah salah satu wajib pajak badan yang diberikan kewenangan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari sewa dan jasa. Dalam transaksi yang dikerjakan dengan pihak lain terhadap objek PPh Pasal 23, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division sebagai pengguna jasa berkewajiban melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan atas PPh Pasal 23 yang terutang.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan, sehingga rangkaian perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak harus dilakukan secara tepat oleh setiap wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengangkat judul **“Mekanisme Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa tahun 2023 di Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2023 di Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division?

2. Apakah pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2023 yang dilakukan Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2023 di Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.
2. Untuk mengetahui apakah pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2023 yang dilakukan oleh Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi penulis
Dapat memperluas pemahaman mengenai Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) yang dapat menjadi gambaran umum secara langsung di tempat praktek kerja lapangan tentang masalah perpajakan. Setelah itu dapat menambah ilmu, pengetahuan serta wawasan terhadap PPh Pasal 23 tentang mekanisme pemotongan dan pelaporan. Kemudian mampu menerapkan dan mempraktekan teori yang sudah diperoleh semasa kuliah. Serta membantu mempersiapkan diri untuk beradaptasi di lingkungan pekerjaan khususnya di bidang perpajakan.
2. Bagi pembaca
Mampu memberikan informasi tambahan kepada pembaca yang belum mengetahui tentang mekanisme pemotongan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat banyaknya objek PPh Pasal 23 yang ada maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada Mekanisme Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Jasa Warga Metropolitan Tollroad Regional Division. Mengacu pada PMK 141/PMK.03/2015, PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Dalam penulisan KTIA ini terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang mengapa dilakukannya penelitian, apa saja yang menjadi permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, serta dampak apa yang didapatkan bila melakukan penelitian, serta ruang lingkup pembahasan dan sistematika KTIA.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan apa yang mendasari mengenai pajak, teori-teori mengenai pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 23 yang menjadi awal untuk pembahasan yang nantinya diuraikan pada bab selanjutnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode apa saja yang digunakan didalam pelaksanaan penelitian pada penulisan KTIA

BAB IV PEMBAHASAN

Sesuai dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan, bab ini berisi temuan dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang dapat diberikan.